

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya i sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (UU Koperasi No 17 Tahun 2012).

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat terjadi anggota koperai yaitu; badan hokum koperai, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan. Peningkatan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh koperai adalah peningkatan kesejahteraan anggota sebagai manusia.

Umumnya koperai dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi biasanya disebut sisa hasil usaha (SHU), dihitung berdasarkan

adil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen.

### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disimpulkan bahwa tujuan koperasi baik koperasi karyawan atau koperasi yang lain adalah sama untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. Apabila kepentingan anggota koperasi sudah terwujud, maka koperasi dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi di Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian.
6. Pendidikan Perkoperasian.
7. Kerjasama antar Koperasi.

#### **2.1.4 Jenis Koperasi**

Bidang usaha koperasi ini mencerminkan jenis produk yang dijual kepada para anggotanya saja. Berdasarkan bidang usaha ini koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

##### **1. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

##### **2. Koperasi Konsumen**

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

### 3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya.

#### 2.2 **Pelaporan Keuangan Koperasi**

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

Bentuk dan format laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009, sebagai berikut :

Laporan keuangan Koperasi meliputi :

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Format neraca lihat contoh pada akhir materi.

Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan

simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi. Ekuitas ini dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan piutang simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyertaan Partisipasi Anggota.

#### 2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha (PHU) harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

#### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Format laporan arus kas lihat contoh pada akhir materi.

#### 4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup 4 (empat) unsur yaitu :

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya, dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi, ikatan koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan sebagainya.

## **2.3 SISA HASIL USAHA (SHU)**

### **2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak. Oleh karena itu, sebaiknya SHU tersebut tidak dibagikan habis kepada anggota melainkan disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi menjadi besar pula.

Perolehan SHU akan terlihat pada laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan tahunan koperasi pada setiap akhir periode akuntansi suatu koperasi. SHU memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh suatu koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku, yang menggambarkan kinerja keuangan koperasi dan manajemen koperasi, dalam hal ini pengurus.

### **2.3.2 Pembagian Sisa Hasil Usaha**

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi jasa usaha masing-masing anggota.

Anggaran Dasar Koperasi dari Departemen Koperasi dan UKM republik Indonesia menjelaskan bahwa pembagian SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi saja yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

### **2.3.3 Pencapaian Target Sisa Hasil Usaha**

Sisa Hasil Usaha koperasi diperoleh dari pendapatan koperasi dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak

dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Berikut ini merupakan perhitungan pencapaian target sisa hasil usaha :

$$\text{Perhitungan pencapaian target sisa hasil usaha} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pencapaian target sisa hasil usaha dihitung dari jumlah realisasi yang didapatkan dibagi dengan rencana yang telah dianggarkan sebelum masa usaha. Perhitungan sisa hasil usaha dengan membandingkan antara perolehan pencapaian pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Semakin besar tingkat pencapaian pada tahun berjalan berarti menunjukkan operasional koperasi semakin baik. Realisasi merupakan jumlah yang didapatkan dari operasional tahun berjalan, sedangkan rencana merupakan target yang telah dicapai.